



P E N E T A P A N
Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

1. **PANI WAHYUSARI**, tempat lahir di Banjarmasin tanggal 16 Mei 1993, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, beralamat di Desa Tajau Landung RT. 002, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan/*email* pani.nisa933@gmail.com, sebagai Pemohon I;
2. **CHAIRUNNISA**, tempat lahir di Martapura tanggal 2 Desember 1995, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, beralamat di Desa Tajau Landung RT. 002, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan/*email* pani.nisa933@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 22 Maret 2024 dengan Nomor Register 31/Pdt.P/2024/PN Mtp, telah mengajukan permohonan penetapan izin ganti nama dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Agustus 2012 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 230/08/VIII/2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dan dari pernikahan

Hal 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Rafa Safani lahir di Banjarmasin pada tanggal 25 Juni 2020;

2. Bahwa peristiwa kelahiran anak Para Pemohon tersebut sudah didaftarkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-22072020-0006 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 22 Juli 2020;
3. Bahwa alasan Para Pemohon untuk mengganti Nama pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut adalah karena keinginan Para Pemohon sendiri dan guna mentertibkan data administrasi anak Para Pemohon maka, nama sebelumnya Rafa Safani diubah menjadi Muhammad Rafa Safani;
4. Bahwa Pencatatan perubahan nama pada kutipan akta kelahiran dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat 1 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 53 huruf a;
5. Bahwa untuk biaya-biaya yang timbul dari permohonan ini akan ditanggung oleh Para Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Martapura berkenan memberikan izin dalam suatu Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti data pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor: Nomor 6303-LU-22072020-0006 nama sebelumnya Rafa Safani diubah menjadi Muhammad Rafa Safani;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti nama pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini

Hal 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan prodeo/berperkara tanpa biaya yang diajukan oleh Para Pemohon, Ketua Pengadilan Negeri Martapura telah mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan mengeluarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 2/Pen.Pdt/2024/PN Mtp tanggal 21 Maret 2024, maka oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa secara cuma-cuma/prodeo yang membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon masing-masing menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim meneliti kesesuaian antara dokumen asli permohonan Para Pemohon dengan dokumen elektronik permohonan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Persidangan, dan hasilnya adalah sama dan sesuai, dan atas permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6371011605930008 atas nama Pani Wahyusari, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6371014212950014 atas nama Chairunnisa, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6303042812160008 tanggal 9 Juli 2020 atas nama Kepala Keluarga Pani Wahyusari, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 230/08/VIII/2012 tertanggal 9 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-22072020-0006 tertanggal 22 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar Nomor: 400.12.3/0498/Disdukcapil/2024 tertanggal 8 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;

Hal 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, dan telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti surat yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Neneng Chendrayani Binti Muhammad Noor, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan ganti nama anak Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Tajau Landung RT. 002, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar;
 - Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana mana anak kedua bernama Rafa Safani;
 - Bahwa anak kedua Para Pemohon saat ini berusia sekitar 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Para Pemohon hendak merubah nama anak Para Pemohon dari Rafa Safani menjadi Muhammad Rafa Safani;
 - Bahwa Para Pemohon hendak mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dikarenakan keinginan Para Pemohon sendiri agar mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kedepannya juga guna menertibkan administrasi anak Para Pemohon;
 - Bahwa perubahan nama anak Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Abdullah Bin Juhri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan ganti nama anak Para Pemohon;

Hal 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Tajau Landung RT. 002, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana mana anak kedua bernama Rafa Safani;
- Bahwa anak kedua Para Pemohon saat ini berusia sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Para Pemohon hendak merubah nama anak Para Pemohon dari Rafa Safani menjadi Muhammad Rafa Safani;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dikarenakan keinginan Para Pemohon sendiri agar mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kedepannya juga guna menertibkan administrasi anak Para Pemohon;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Para Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Neneng Chendrayani

Hal 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Muhammad Noor dan saksi Abdullah Bin Juhrani yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Martapura, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa berkaitan dengan perubahan nama haruslah dengan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 berupa KTP atas nama Pani Wahyusari dan bukti P-2 berupa KTP atas nama Chairunnisa, dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga ternyata Para Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Desa Tajau Landung RT. 002, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, sehingga Pengadilan Negeri menilai benar, Para Pemohon telah mengajukan permohonan tersebut pada Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon berada;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Martapura adalah yang berwenang secara mutlak (*absolute competentie*) dan berwenang relatif (*relative competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Para Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Para Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum;

Hal 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Para Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan *voluntair* yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya sehingga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama mengacu pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka materi/perihal permohonan Para Pemohon tersebut termasuk dalam hal yang dapat ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Para Pemohon yang termuat di dalam petitum-petitumnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang pada pokoknya mohon agar Permohonan Para Pemohon dikabulkan dan oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan Para Pemohon mengenai perubahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pani Wahyusari, bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Chairunnisa dihubungkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 230/08/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012 antara Pani Wahyusari dan Chairunnisa, diperoleh fakta yang membuktikan bahwa Pemohon I atas nama Pani Wahyusari dengan Pemohon II atas nama Chairunnisa merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 9 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-22072020-0006 tertanggal 22 Juli 2020, diperoleh fakta yang membuktikan bahwa anak kedua

Hal 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dari ayah Pani Wahyusari dan Ibu Chairunnisa memiliki nama Rafa Safani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 400.12.3/0498/Disdukcapil/2024 tanggal 8 Maret 2024 perihal Perubahan Nama Akta kelahiran atas nama Rafa Safani, menunjukkan bahwa Pemohon telah melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banjar untuk dilakukan perubahan terhadap nama anak Pemohon semula Rafa Safani menjadi Muhammad Rafa Safani dan memohon untuk diterbitkan penetapan pengadilan atas perubahan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon hendak merubah nama anak Para Pemohon dari Rafa Safani menjadi Muhammad Rafa Safani. Para Pemohon hendak mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dikarenakan keinginan Para Pemohon sendiri agar mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kedepannya juga guna menertibkan administrasi anak Para Pemohon. Perubahan nama anak Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa perubahan yang dikehendaki Para Pemohon dalam permohonannya adalah untuk merubah nama anak Para Pemohon semula Rafa Safani menjadi Muhammad Rafa Safani agar anak Para Pemohon mendapatkan keberkahan dalam hidupnya;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan, maka terhadap persoalan perubahan nama anak Para Pemohon merupakan permohonan yang dimintakan sendiri oleh Para Pemohon dan tidak ada tujuan dari Para Pemohon untuk mengaburkan identitas diri anaknya tersebut ataupun untuk tujuan lain yang akan merugikan di kemudian hari dan juga tidak bertentangan dengan adat istiadat masyarakat setempat, serta bukan merupakan nama gelar maupun marga keluarga;

Hal 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan pada kepentingan Para Pemohon serta kepastian hukum identitas anak Para Pemohon yang berkaitan dengan dokumen-dokumen anak Para Pemohon dan lagipula tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku maka petitum kedua Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga permohonan Para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, perwalian anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" sehingga kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa penetapan pengadilan merupakan salah satu persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perintah untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar sebagai upaya untuk

Hal 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting tersebut dibebankan kepada penduduk sebagai subjek yang dituju untuk melaksanakan pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dalam perkara *a quo* adalah Pemohon sehingga cukuplah beralasan hukum untuk mengabulkan petitum ketiga permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, mengatur bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, selanjutnya dalam ayat (3) diatur bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 diketahui bahwa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar dan domisili Pemohon berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3 adalah Desa Tajau Landung RT. 002, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan demikian Pemohon wajib melaporkan Salinan penetapan pengadilan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, sehingga petitum angka ketiga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah diberikan izin untuk berperkara tanpa biaya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum pertama permohonan Para Pemohon juga sudah selayaknya dikabulkan;

Hal 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama anak Para Pemohon semula Rafa Safani sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-22072020-0006 tertanggal 22 Juli 2020 diubah dan menjadi Muhammad Rafa Safani;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Martapura;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Martapura, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nor Efansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hal 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nor Efansyah, S.H.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp 0
- Biaya Proses	Rp50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 0
- Biaya Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp 0
- Biaya Penggandaan	Rp 0
- PNPB Panggilan	Rp 0
Jumlah	Rp 0 + Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Mtp